



TINJAUAN HUKUM ISLAM MENURUT ULAMA KOTA SAMPIT TERHADAP DEPO SAMPAH DI SEKITAR LINGKUNGAN PENDIDIKAN (STUDI KASUS DEPO SAMPAH SAHATI 04, KECAMATAN BAAMANG, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, KALIMANTAN TENGAH)

Muhammad Fazrianur Arridho, Rizki Nurramadhina, Anwar Hafidzi, Muhammad Noor Ridani

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Article Info

Article history:

Received June 11th, 2022
Revised Oct 26th, 2022
Accepted Des 12th, 2022

Keyword:

*Waste;
Environment;
Islam.*

Abstract: This paper has a background in the case of the existence of the DEPO 04 SAHATI landfill which was built around the educational facilities of SMP Negeri 3 Sampit, thus disrupting the teaching and learning activities carried out by teachers and students due to the odor generated from the temporary shelter. The method used is descriptive qualitative field research by conducting interviews with the clerics of Sampit City. The results obtained from this research are related to the legal determination of the existence of Temporary Shelters around the SMPN 3 Sampit school and the need for more intensive management from managers and public awareness of the importance of managing waste to minimize the risks that can interfere with teaching and learning activities.

Abstrak: Tulisan ini memiliki latar belakang pada kasus keberadaan Tempat Pembuangan Akhir DEPO 04 SAHATI yang dibangun di sekitar sarana pendidikan SMP Negeri 3 Sampit, sehingga mengganggu aktivitas belajar-mengajar yang dilakukan oleh guru dan para siswa akibat bau yang ditimbulkan dari Tempat Penampungan Sementara tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif jenis field research (penelitian lapangan) dengan melakukan wawancara terhadap ulama Kota Sampit. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terkait penetapan hukum terhadap keberadaan Tempat Penampungan Sementara yang berada di sekitar sekolah SMPN 3 Sampit serta perlunya pengelolaan lebih intensif dari pengelola dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya mengelola sampah untuk meminimalisir resiko yang dapat mengganggu aktivitas belajar mengajar.



This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Corresponding Author: Email: muhammadfazrianur08@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia memiliki masalah dalam pengelolaan sampah, dilansir dari website databoks.katadata.co.id yang dikutip dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan sebanyak 35,83 juta ton timbunan sampah selama 2022.¹ Dilansir dari kalteng.antaranews.com yang dikutip dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kotawaringin Timur jumlah sampah yang dihasilkan di Kota Sampit mencapai 75,84 ton per hari pada tahun 2022. Sampah tersebut berasal dari berbagai macam jenis, sampah rumah tangga 40,5 persen, sampah pasar 27,7 persen, dan Kawasan 14,4 persen.²

Dengan jumlah sampah sebesar itu, maka masyarakat perlu kesadaran lebih untuk mengelola sampahnya dan pemerintah perlu menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung pengelolaan sampah yang efisien. Hal ini bisa dilakukan dengan penyediaan sarana dan fasilitas untuk pengelolaan sampah yang memadai seperti tempat sampah, TPS, dan TPA. Terhitung pada tanggal 8 Juli 2022, kota Sampit memiliki 8 unit depo sampah termasuk depo sampah 04 SAHATI yang berada di Jalan Cristopel Mihing bertepatan dengan belakang sarana Pendidikan yaitu SMPN 3 Sampit. Pembangunan depo sampah merupakan program dari Dinas Lingkungan Hidup untuk memudahkan masyarakat membuang sampah serta pengelolaan sampah melalui fasilitas yang disediakan khususnya masyarakat sekitar Kecamatan Baamang Tengah.

Tetapi pembangunan depo sampah SAHATI 04 bukan hanya membawa manfaat, tapi juga efek negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Salah satunya

¹ "Sampah Indonesia Bertambah pada 2022, Terbanyak dalam Empat Tahun," diakses 13 November 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/16/sampah-indonesia-bertambah-pada-2022-terbanyak-dalam-empat-tahun>.

² Home dkk., "Hasil survei, pengelolaan sampah rumah tangga di Sampit masuk kategori baik," Antara News Kalteng, 11 November 2023, <https://kalteng.antaranews.com/berita/665352/hasil-survei-pengelolaan-sampah-rumah-tangga-di-sampit-masuk-kategori-baik>.

sarana Pendidikan yaitu SMPN 3 Sampit yang bersebelahan dengan depo sampah SAHATI 04. Menurut Kepala Sekolah SMPN 3 Sampit, Siti Hadijah keberadaan depo sampah sangat membantu masyarakat untuk membuang sampah sesuai tempatnya, namun di sisi lain keberadaan depo sampah SAHATI 04 mengganggu aktivitas belajar mengajar sebanyak 4 ruang kelas akibat bau menyengat akibat sampah yang ada di depo SAHATI 04.

Dalam Islam, menjaga lingkungan merupakan kewajiban dan menjadi tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sehingga perlu pengendalian secara efisien agar tidak menimbulkan dampak buruk lainnya dalam rangka menjaga lingkungan. Sehingga dalam kasus ini, perlu mendapat perhatian lebih agar tidak menimbulkan dampak negatif yaitu terganggunya kegiatan belajar mengajar.

METHOD

Kajian bersifat kualitatif, dan dianalisis dengan pendekatan sosiologi, fenomenologi terhadap kejadian di Depo Sampah SAHATI 04. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) yang terjadi di Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dengan mengumpulkan data dari wawancara ulama Kota Sampit mengenai tinjauan hukum islam terhadap keberadaan depo sampah yang dibangun disekitar lingkungan pendidikan.

RESULTS AND DISCUSSIONS

Keberadaan Depo Sampah

Dikutip dari balairungpress.comm depo sampah merupakan tempat pembuangan sampah yang bersifat sementara atau Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebelum sampah tersebut dibawa ke pembuangan akhir.³ Keberadaan depo sampah digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dikumpulkan oleh masyarakat..

³ "Sampah Tak Terpilah di Depo Sampah," *Balairungpress* (blog), 19 Desember 2012, <https://www.balairungpress.com/2012/12/sampah-tak-terpilah-di-depo-sampah/>.

Pembangunan depo sampah ditujukan untuk mengalihkan keberadaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang sebelumnya dibangun di banyak ruas pinggir jalan sehingga tidak tertata dengan rapi yang merusak keindahan kota Sampit salah satunya Depo Sampah Sahati 04 yang berada di Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

Menurut Parlin Silitonga selaku Ketua Komite SMPN 3 Sampit mengatakan bahwa Depo Sampah SAHATI 04 dibangun untuk memenuhi keperluan anggaran pengadaan depo sampah di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan memanfaatkan lahan kosong milik pemerintah daerah (PEMDA) yang bersebelahan dengan SMPN 3 Sampit. Dalam penerapan pengelolaan sampah, tentu akan meminimalisir dampak kerusakan lingkungan dan menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Allah SWT berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.” (QS: Al-A’raf: 56)

Hadits Nabi SAW:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ" (رواه ابن ماجة والطبراني والبيهقي)

“Dari Ibnu Abbâs ra, telah bersabda Rasulullah SAW: “Tidak boleh membahayakan/merugikan diri sendiri dan orang lain.” (H.R. Ibnu Mâjah, al-Thabarâni dan al-Baihaqi).

Dalam kaidah fihiyyah disebutkan

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Maksud dari kaidah ini yaitu wajib untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan kemudharatan tersebut, meskipun kalimatnya dikatakan

dalam bentuk informatif, tetapi yang dimaksud dalam kaidah tersebut adalah diwajibkannya menghilangkan bahaya.⁴

Penyediaan fasilitas depo sampah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sangat membantu masyarakat sebagai sarana tempat pembuangan sampah agar bisa dikelola dengan baik. Berdasarkan data yang telah disebutkan sebelumnya, tidak hanya satu jenis sampah saja akan tetapi berbagai macam jenis sampah tertampung dalam satu tempat.

Meskipun Depo Sampah SAHATI 04 berada di sekitar sarana pendidikan, depo sampah tersebut masih digunakan untuk keperluan pengelolaan sampah masyarakat. Selain masih sering dipakai kegiatan membuang sampah, kendala pemindahan depo sampah tersebut sangat sulit dikarenakan lahan yang tidak tersedia untuk membangun kembali depo sampah agar jauh dari lingkungan pendidikan dan terkesan mubazir terhadap anggaran daerah.

Pendapat Ulama Kota Sampit Terhadap Depo Sampah Di Sekitar Lingkungan Pendidikan

Menurut AW tentang keberadaan depo sampah sangat bermanfaat bagi masyarakat dan tata kelola lingkungan kota sampit yang sebelumnya berhamburan di susu ruas pinggir jalan. Namun dengan adanya bau yang ditimbulkan akibat dari tumpukan sampah yang tidak segera dipindahkan dari depo sampah yang sifatnya sementara ke pembuangan akhir mengganggu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh para guru dan siswa yang berdekatan antara sekolah dengan depo sampah tersebut. Sehingga antara solusi yang ditawarkan untuk menertibkan sampah dengan dampak yang ditimbulkan dari Pembangunan depo sampah tersebut justru bukan menghilangkan mudharat, akan tetapi justru menimbulkan mudharat lainnya. Dalam konteks hukum Islam, menghilangkan mudharat jangan sampai mendatangkan mudharat yang baru. Niat awal yang ingin menghilangkan

⁴ Zaidan Abdul Karim, *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari (Terjemahan)* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), 144.

mudharat sebelumnya justru menimbulkan mudharat yang baru dan mudharat tersebut tidak selesai. Nabi Saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ" (رواه ابن ماجة والطبراني والبيهقي)

“Dari Ibnu Abbâs ra, telah bersabda Rasulullah SAW: “Tidak boleh mem bahayakan/merugikan diri sendiri dan orang lain.” (H.R. Ibnu Mâjah, al-Thabarâni dan al-Baihaqi).

Dengan berdasarkan hadits tersebut, agar tidak terjadi mudharat petugas atau penanggung jawab depo sampah SAHATI 04 wajib melakukan pengangkutan sampah secara berkala agar tidak terjadi pembusukan sehingga menimbulkan bau yang menyengat. Selain pengelola dan penanggung jawab, masyarakat juga dianjurkan untuk melakukan pemisahan antara sampah organik dan anorganik atau paling tidak mengikat sampah dengan plastic sampah sebelum diantar ke depo sampah agar bau yang tidak sedap dapat diminimalisir.

Akan tetapi menjadi haram hukumnya jika pengelola sampah tidak segera memindahkan sampah dari depo sampah ke tempat pembuangan akhir hingga menimbulkan bau yang tidak sedap dan mengganggu lingkungan sekitar, khususnya lingkungan pendidikan. Makruh hukumnya bagi masyarakat yang membuang sampah tidak diikat dengan kantong sampah, karena dengan sampah yang dalam kondisi terbuka apalagi tidak dilakukan pemisahan akan menimbulkan bau yang lebih menyengat. Selain itu, dianjurkan menggunakan zat kimia yang dapat mengintervensi bau tidak sedap yang ditimbulkan depo sampah tersebut, baik itu dibersihkan dengan sabun maupun cairan khusus yang dapat meminimalisir bau dari tumpukan sampah tersebut.

Tinjauan Hukum Islam Mengenai Depo Sampah Di Sekitar Lingkungan Pendidikan

Yusuf al-Qardhawi memberi gagasan memperluas jangkauan Maqashid yang mencakup kemashlahatan lingkungan sebagai bagian yang sangat

penting dalam kehidupan manusia, termasuk pengelolaan sampah.⁵ Fikih lingkungan mengasumsikan bahwa fikih adalah aturan perilaku yang bertanggung jawab atas semua tindakan manusia agar tetap berada dalam kerangka kebajikan dan kebijakan, serta tidak mengganggu orang lain, terutama dalam konteks lingkungan hidup. Dengan demikian, tujuan utamanya adalah mencapai kemaslahatan yang terwujud melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang baik.⁶

Meskipun di dalamnya mengandung manfaat bagi masyarakat, namun keberadaan depo sampah disekitar lingkungan sekolah memiliki dampak negatif yaitu dapat mengganggu kegiatan belajar-mengajar di sekolah tersebut akibat bau yang ditimbulkan.

Dalam kaidah fikih disebutkan:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan.”

Maksud dari kaidah tersebut adalah apabila terjadi pertentangan antara kerusakan kebaikan (*kemaslahatan*) dan kerusakan (*mafsadat*) maka yang lebih diutamakan adalah mencegah kerusakan. Karena perhatian Islam kepada hal-hal yang dilarang dengan meninggalkannya lebih besar daripada perhatian kepada hal-hal yang diperintahkan.⁷

Menurut Abdul Whhab Khallaf yang dikutip dari buku Ushul Fiqh yang ditulis oleh Satria Effendi M. Zein, *Mashlahah Mursalah* adalah sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk menetapkannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.⁸

⁵ Sugitanata, “INTEGRASI FIQH LINGKUNGAN TERHADAP PEMBAHARUAN KONSEP MAQASHID SYARI’AH,” 83.

⁶ Evra Willya, Sabil Mokodenseho, dan Nasruddin Yusuf, “Etika Lingkungan Perspektif Hukum Islam,” 2020, 5, <https://osf.io/rdtq5/download>.

⁷ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz 1001 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), 162.

⁸ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Penamedia Group, 2019), 135.

Abdul Wahhab Khallaf juga menyebutkan syarat-syarat untuk menjalankan *Mashlahah Mursalah*, yaitu:⁹

- 1) Sesuatu yang dianggap maslahat itu harus berupa maslahat hakiki, yaitu benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan, bukan hanya dengan mempertimbangkan manfaatnya saja tanpa melihat kemungkinan dampak buruk yang ditimbulkannya.
- 2) Sesuatu yang dianggap bermanfaat itu ditujukan untuk kepentingan bersama/umum, bukan untuk kepentingan pribadi.
- 3) Sesuatu yang dianggap maslahat itu harus tidak bertentangan dengan ketentuan yang tercantum pada Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan *ijma'*.

Jika dilihat dari dampak, pembangunan depo sampah SAHATI 04 tidak memenuhi syarat yang pertama yaitu sesuatu yang dianggap maslahat itu mesti berupa maslahat hakiki, yaitu benar-benar akan memberikan manfaat, bukan hanya dengan mempertimbangkan manfaatnya saja tanpa melihat dampak buruk yang akan ditimbulkannya.

Selain *Mashlahah Mursalah*, pembakaran hutan dan lahan juga bertentangan dengan kajian *Ushul Fiqh* lainnya yaitu *Sad Al-Zari'ah*. Menurut Abdul Karim Zaidan yang dikutip dari buku *Ushul Fiqh* yang ditulis oleh Dr. Mardani, *Sad Al-Zari'ah* ialah menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan¹⁰. Dr. Iyad membagi *Sad Al-Zari'ah* sebagaimana dikutip dari buku *Ushul Fiqh* yang ditulis oleh Dr. Mardani menjadi empat kelompok yaitu:¹¹

- 1) *Zari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti.
- 2) *Zari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, tetapi dapat membawa kerusakan.

⁹ *Ibid*, 139-40.

¹⁰ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 255.

¹¹ *Ibid* 255-56.

- 3) *Zari'ah* yang awalnya ditujukan untuk sesuatu yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar daripada manfaatnya.
- 4) *Zari'ah* yang awalnya ditujukan untuk yang mubah, namun terkadang membawa kerusakan, sedangkan kerusakan itu terkadang lebih kecil daripada manfaatnya.

Apabila dikaitkan kasus depo sampah SAHATI 04 yang illat hukumnya terletak pada dampak yang ditimbulkannya, maka dikelompokkan pada *Zari'ah* yang semula ditentukan untuk sesuatu yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya.

Depo Sampah SAHATI 04 perlu perhatian khusus dalam pengelolaannya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi lingkungan sekitarnya khususnya sarana Pendidikan SMPN 3 Sampit yang menyebabkan terganggunya aktivitas belajar mengajar akibat bau menyengat yang ditimbulkan. Baik itu melakukan pengangkutan sampah secara berkala, menyiram cairan khusus di sekitar tumpukan sampah, atau kegiatan lainnya yang bisa meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Selain dengan melakukan pembuangan secara berkala dan pemilihan sampah, masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi mengenai pengelolaan sampah yang bisa jadi menguntungkan bagi masyarakat sekitar dan bukan jadi hal yang menakutkan.

Kesimpulan

Pengelolaan sampah harus disadari oleh seluruh lapisan masyarakat baik dari instansi pemerintah yang mengelola tempat penampungan sampah maupun masyarakat yang mengelola sampah dalam skala kecil. Keberadaan depo sampah SAHATI 04 diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaannya sehingga tidak menimbulkan dampak negatif disekitar lingkungan depo sampah tersebut khususnya lingkungan pendidikan SMPN 3 Sampit.

Daftar Pustaka

Abdul Karim, Zaidan. *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari (Terjemahan)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.

Balairungpress. "Sampah Tak Terpilah di Depo Sampah," 19 Desember 2012. <https://www.balairungpress.com/2012/12/sampah-tak-terpilah-di-depo-sampah/>.

Firdaus, Firdaus, dan Sekar Harum Pratiwi. "Praktik Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Perspektif Fiqih." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (31 Juli 2023): 7629–42. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i3.3034>.

Home, Terkini, Top News, Terpopuler, Nusantara, Nasional, Kabar Daerah, dkk. "Hasil survei, pengelolaan sampah rumah tangga di Sampit masuk kategori baik." Antara News Kalteng, 11 November 2023. <https://kalteng.antaranews.com/berita/665352/hasil-survei-pengelolaan-sampah-rumah-tangga-di-sampit-masuk-kategori-baik>.

M. Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Penamedia Group, 2019.

Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Nurulloh, Endang Syarif. "Pendidikan Islam Dan Pengembangan Kesadaran Lingkungan." *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2019): 237.

"Sampah Indonesia Bertambah pada 2022, Terbanyak dalam Empat Tahun." Diakses 13 November 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/16/sampah-indonesia-bertambah-pada-2022-terbanyak-dalam-empat-tahun>.

Sugitanata, Arif. "Integrasi Fiqh Lingkungan Terhadap Pembaharuan Konsep Maqashid Syari'ah." *El -Hekam* 6, no. 2 (30 Desember 2021): 92. <https://doi.org/10.31958/jeh.v6i2.2713>.

Willya, Evra, Sabil Mokodenseho, dan Nasruddin Yusuf. "Etika Lingkungan Perspektif Hukum Islam," 2020. <https://osf.io/rdtq5/download>.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz 1001 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.